



PENETAPAN

Nomor 43/Pdt.P/2021/PA.Mj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

1. **Mansyur Tj. bin Tjallepong**, lahir di Ujung Pandang ada tanggal 11 September 1993, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Penjual Makanan, bertempat tinggal di Jalan Hertasning, Lingkungan Lembang, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

2. **Abdul Azis Mansyur bin Mansyur Tj**, lahir pada tanggal 17 November 1963, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Wahab Anas, Lingkungan Saleppa, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

3. **Rahmadi Mansyur bin Mansyur Tj**, lahir pada tanggal 31 Desember 1974, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Lingkungan Saleppa, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;

4. **Salwiah binti Mansyur Tj**, lahir pada tanggal 16 Februari 1974, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang Sembako, bertempat tinggal di Lingkungan Saleppa, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV**;

Hal. 1 dari 9 Hal. Penetapan No. 43/Pdt.P/2021/PA.Mj



5. **Nurjannah binti Mansyur Tj**, lahir pada tanggal 31 Desember 1977, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang Sembako, bertempat tinggal di Lingkungan Pakkola, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon V**;

6. **Haeruddin bin Mansyur Tj**, lahir pada tanggal 12 April 1986, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Lingkungan Saleppa, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon VI**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

#### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 Februari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene, Nomor 43/Pdt.G/2021/PA.Mj tanggal 19 Februari 2021, mengajukan permohonan itsbat nikah dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan perempuan yang bernama Sitti binti Hu'di telah menikah menurut agama Islam pada tahun 1964 di Lingkungan Saleppa, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene dengan wali nikah adalah ayah kandung Sitti binti Hu'di bernama Hu'di, yang dinikahkan oleh Imam Dusun, bernama Arif Saleh, dengan maskawin berupa cincin emas seberat 5 gram, dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Enrekang dan Hadi;
2. Bahwa Sitti binti Hu'di telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2021 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 464/06/KL-BG/II/2021 tanggal 19 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Sitti binti Hu'di tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun

Hal. 2 dari 9 Hal. Penetapan No. 43/Pdt.P/2021/PA.Mj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan perempuan yang bernama Sitti binti Hu'di;

4. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Sitti binti Hu'di berstatus gadis;

5. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Sitti binti Hu'di telah dikaruniai 5 orang anak, yaitu:

5.1. Abdul Azis Mansyur bin Mansyur Tj. (Pemohon II)

5.2. Rahmadi Mansyur bin Mansyur Tj. (Pemohon III)

5.3. Salwiah binti Mansyur Tj. (Pemohon IV)

5.4. Nurjannah binti Mansyur Tj. (Pemohon V)

5.5. Haeruddin bin Mansyur Tj. (Pemohon VI)

6. Bahwa Pemohon I dan anak-anaknya (Pemohon II sampai dengan Pemohon VI) sangat membutuhkan penetapan pengadilan mengenai sahnya pernikahan antara Pemohon I dengan Sitti binti Hu'di karena penetapan itu adalah salah satu syarat untuk mendapatkan tunjangan dana di Taspen serta keperluan lainnya, olehnya itu para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di muka, para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Majene c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, Mansyur Tj. Bin Tjallepong dengan perempuan yang bernama Sitti binti Hu'di yang dilaksanakan tahun 1964 di Lingkungan Saleppa, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene

3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tersebut telah dibacakan surat permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di muka yang tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Hal. 3 dari 9 Hal. Penetapan No. 43/Pdt.P/2021/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 464.3/06/KL-BG/II/2021 tanggal 19 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Lurah Banggae, bermeterai sepuluh ribu rupiah, berstempel Pos, dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode "Bukti P".

Bukti P tersebut berisi keterangan bahwa Sitti meninggal dunia di Majene pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2021;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat tersebut, para Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di muka persidangan secara terpisah sebagai berikut:

1. Saksi pertama: Lobe binti Hu'di (saudara kandung Sitti binti Hu'di), di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I karena ia adalah ipar saksi, Pemohon I adalah suami dari saudara kandung saksi yang bernama Sitti;
- Bahwa Sitti telah meninggal dunia karena sakit pada bulan Januari lalu;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Sitti adalah suami isteri karena saksi hadir ketika akad nikah Pemohon I dan Sitti dilangsungkan;
- Bahwa akad nikah itu dilaksanakan di rumah orang tua saksi di Lingkungan Saleppa;
- Bahwa waktu itu ayah saksi hadir, tapi yang menikahkan adalah pak Imam karena waktu itu ayah saksi menyerahkan kepada Pak Imam untuk menikahkan Sitti dengan Pemohon I;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah waktu itu adalah Enrekang dan Hadi;
- Bahwa saksi melihat langsung proses ijab Kabul dilaksanakan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Sitti tidak ada hubungan keluarga, hanya bertetangga kampung saja;
- Bahwa semasa hidupnya Sitti hanya menikah satu kali saja yaitu hanya dengan Pemohon I. demikian pula Pemohon I hanya menikah satu kali saja;
- Bahwa ketika akad nikah dilangsungkan, ada disebut mahar tapi saksi sudah lupa apa mahar yang disebut ketika itu;

Hal. 4 dari 9 Hal. Penetapan No. 43/Pdt.P/2021/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dengan Sitti tersebut hanya dikaruniai lima orang anak yaitu Pemohon II sampai dengan Pemohon VI;
- Bahwa antara Pemohon I dan Sitti tidak pernah bercerai sampai Sitti meninggal dunia;

2. Saksi kedua: Lotong binti Hu'di, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I karena ia adalah ipar saksi, Pemohon I adalah suami dari saudara kandung saksi yang bernama Sitti;
- Bahwa Sitti telah meninggal dunia karena sakit pada bulan Januari lalu;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Sitti adalah suami isteri karena saksi hadir ketika akad nikah Pemohon I dan Sitti dilangsungkan;
- Bahwa akad nikah itu dilaksanakan di rumah orang tua saksi di Lingkungan Saleppa;
- Bahwa waktu itu ayah saksi hadir, tapi yang menikahkan adalah pak Imam karena waktu itu ayah saksi menyerahkan kepada Pak Imam untuk menikahkan Sitti dengan Pemohon I;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah waktu itu adalah Enrekang dan Hadi;
- Bahwa saksi melihat langsung proses ijab Kabul dilaksanakan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Sitti tidak ada hubungan keluarga, hanya bertetangga kampung saja;
- Bahwa semasa hidupnya Sitti hanya menikah satu kali saja yaitu hanya dengan Pemohon I. demikian pula Pemohon I hanya menikah satu kali saja;
- Bahwa ketika akad nikah dilangsungkan, ada disebut mahar tapi saksi sudah lupa apa mahar yang disebut ketika itu;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dengan Sitti tersebut hanya dikaruniai lima orang anak yaitu Pemohon II sampai dengan Pemohon VI;
- Bahwa antara Pemohon I dan Sitti tidak pernah bercerai sampai Sitti meninggal dunia;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan berkesimpulan tetap pada permohonannya seraya memohon penetapan;

Hal. 5 dari 9 Hal. Penetapan No. 43/Pdt.P/2021/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna ringkasnya uraian pertimbangan duduk perkara ini, maka ditunjuk segala yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 7 ayat (3) (d) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang dapat disahkan hanya perkawinan yang dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan demikian maka oleh karena permohonan pengesahan perkawinan yang diajukan oleh para Pemohon aquo adalah perkawinan yang terjadi sebelum lahirnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka permohonan ini secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan bahwa isteri Pemohon I yaitu Siti binti Hu'di telah meninggal dunia, dengan demikian, maka terlebih dahulu para Pemohon harus membuktikan dalilnya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P maka telah terbukti bahwa Sitti binti Hu'di telah meninggal dunia pada tanggal 16 Januari 2021 karena sakit;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini para Pemohon (para ahli waris/ suami dan anak-anak Sitti binti Hu'di) semuanya berkepentingan terhadap penetapan itsbat nikah ini/ semuanya menginginkan agar pernikahan a-quo dinyatakan sah, maka dalam perkara ini tidak ada sengketa antara suami Sitti dan anak-anak Sitti, sehingga berdasarkan azas *gen belang gen actie/ poin d' interent point d' action* (tidak ada sengketa maka tidak ada perkara), maka **sudah tepat perkara ini diajukan secara voluntair**. Adapun ketentuan dalam Buku II edisi revisi tahun 2013 halaman 144 angka 6 yang menyebutkan bahwa "*suami atau isteri yang telah ditinggal mati oleh isteri atau suaminya, dapat mengajukan permohonan itsbat nikah secara kontentius dengan mendudukkan ahli waris lainnya sebagai pihak Termohon*" menurut Majelis Hakim adalah solusi bagi Pemohon ketika terdapat ahli waris yang tidak setuju dengan perkawinan tersebut diitsbatkan (terjadi sengketa di antara ahli waris tentang sahnya perkawinan itu), karena bila terjadi sengketa yang demikian ini, suatu perkara tidak memenuhi

Hal. 6 dari 9 Hal. Penetapan No. 43/Pdt.P/2021/PA.Mj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat untuk diajukan secara voluntair, sehingga ia harus diajukan secara kontentius;

Menimbang, bahwa selanjutnya, untuk membuktikan posita-posita permohonannya, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di muka;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi tersebut tidak termasuk orang yang menurut hukum dilarang menjadi saksi, dan oleh karena peristiwa-peristiwa yang diterangkan oleh saksi-saksi tersebut adalah peristiwa-peristiwa yang didengar dan/ atau dilihat langsung oleh saksi, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan peristiwa-peristiwa yang diterangkan oleh saksi-saksi tersebut, ternyata keterangan saksi pertama dan saksi kedua telah saling bersesuaian dan mendukung fakta-fakta yang terurai dalam posita permohonan Pemohon, sehingga fakta-fakta yang didalilkan oleh Para Pemohon dalam surat permohonannya itu harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terbukti tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan dan larangan untuk melangsungkan perkawinan dan bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dilangsungkan dengan memenuhi syarat dan rukun perkawinan, sehingga dengan demikian, maka permohonan para Pemohon agar perkawinannya tersebut disahkan, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara voluntair, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini, dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam serta segala peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Hal. 7 dari 9 Hal. Penetapan No. 43/Pdt.P/2021/PA.Mj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Mansyur Tj bin Tjalleppong) dengan perempuan yang bernama (Sitti binti Hu'di) yang dilaksanakan pada tahun 1964 di Lingkungan Saleppa, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
- Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 610.000,- (enam ratus sepuluh ribu ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021 Masehi, bertepatan tanggal 10 Sya'ban 1442 Hijriyah oleh kami, Marwan Wahdin, S.HI. selaku Ketua Majelis, Nurul Hidayatit Diniyati, S.Ag. dan Anisa Pratiwi, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Ramli, S.H. selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri para Pemohon.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nurul Hidayatit Diniyati, S.Ag.

Marwan Wahdin, S.HI.

Panitera Pengganti,

Anisa Pratiwi, S.HI.

Ramli, S.H.

### Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	450.000,00
- PNB	: Rp	60.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	610.000,00

Hal. 8 dari 9 Hal. Penetapan No. 43/Pdt.P/2021/PA.Mj





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

(enam ratus sepuluh ribu rupiah).



Hal. 9 dari 9 Hal. Penetapan No. 43/Pdt.P/2021/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)